



PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LAPAS/RUTAN

M. Aris Kurniawan

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita hamil yang ada didalam Lapas/Rutan. Di dalam Undang-Undang Pemasaryakatan disebutkan didalam Pasal 14 bahwa narapidana diberikan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Metode yang digunakan didalam melakukan penelitian ni adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap wanita hamil didalam Lapas/Rutan, dikarenakan beberapa faktor yaitu ; minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis, sulitnya mengakses layanan kesehatan, tidak sesuainya fasilitas kesehatan dengan wanita hamil, kualitas sarana-prasarana yang masih jauh dari kata sempurna.

Kata Kunci : Hak-hak Narapidana, Kesehatan, Narapidana, Lapas/Rutan

PENDAHULUAN

Kesehatan ialah kondisi yang sejahtera dari dalam tubuh, jiwa, serta sosialnya yang membuat semua manusia hidup dengan produktif secara sosial serta murah. Pemeliharaan kesehatan yaitu upaya penanggulangan serta penghindaran hambatan kesehatan yang membutuhkan peninjauan, penyembuhan serta/ ataupun perawatan termasuk kehamilan serta persalinan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menjelaskan bahwa kesehatan yakni kondisi raga, mental, serta sosial sejahteraan serta tidak hanya tanpa penyakit ataupun kelemahan. jadi menurut WHO Kesehatan diartikan dengan memiliki raga, mental serta sosial sejahteraan yang jauh dari penyakit dan lemahnya kondisi badan. Sebaliknya didalam Piagam Ottawa menyebutkan kalau kesehatan ialah sumber energi untuk kehidupan tiap hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan yakni suatu konsep positif yang mana disana menekankan dalam sumber energi individu, sosial serta keahlian raga.

Lembaga Pemasaryakatan serta Rumah Tahanan Negara seperti yang telah diatur pasal 1 ayat 1 UU tentang Pemasaryakatan ialah tempat untuk melaksanakan hukuman serta pembinaan untuk Narapidana. Melalui sistem lembaga tersebut, pembinaan tersebut merupakan suatu tujuan terakhir dari sistem pemidanaan. Demikian pula keadaan Lapas butuh dicermati untuk bisa memenuhi hak narapidana, berbentuk wajib ada fasilitas serta

pra-sarana yang mencukupi. Itu merupakan tugas utama pemerintah buat bisa memenuhi hak mendasar untuk Narapidana.

Seorang petugas pemasyarakatan mempunyai kedudukan berarti dalam mewujudkan penerapan Visi serta Misi dari pemasyarakatan, ialah memulihkan serta mengembalikan kemasyarrakat para warga binaan pemasyarakatan lewat program pembinaan serta program pembimbingan supaya nanti dapat kembali ke masyarakat menjadi manusia yang berguna dan produktif, dan yang pasti tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya. Dalam melakukan pelayanan serta pemenuhan hak- hak narapidana antara lain adalah dalam perihal kesehatan serta mengkonsumsi santapan yang layak sangat dibutuhkan peran serta dari petugas pemasyarakatan.

Wanita yang sedang hamil termasuk dari salah satu kelompok rentan. Di dalam Lapas/Rutan memiliki wanita mengandung yang harus menghabiskan masa kandungannya sebagai bentuk dari tanggung jawab perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dirinya. Dalam hal tersebut, Narapidana yang sedang hamil haruslah mendapatkan perawatan serta perlakuan yang khusus selama dia mengandung, hal ini bertujuan agar bayi dalam kandungan tetap sehat dan tumbuh berkembang tanpa ada gangguan. Akan tetapi kondisi yang terjadi dalam prakteknya di lapangan menunjukkan tidak adanya oerlakuan spesial terhadap wanita hamil, apabila keadaan tersebut dibiarkan begitu saja maka dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan terhadap ibu maupun bayi yang sedang dikandungnya.

Di dalam NKRI, data terikat wanita mengandung di dalam Lapas/Rutan masih terbilang sulit untuk didapatkan. Data Nasional membuktikan bahwa jumlah wanita yang telah masuk kedalam Lapas/Rutan melonjak sebelumnya sekitar 1.807 di tahun 2000 menjadi 11.465 di tahun 2017. Tahun 2016, sebanyak 464 Lapas/Rutan di Indonesia, terdapat 10 UPT yang dikhususkan buat Perempuan. Data dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI sampai dengan Desember 2017 menunjukkan, 49% Lapas/Rutan dari total 507 Unit Pelaksana Teknis (UPT) memberi tahu ada sekitar 56 orang Wanita mengandung. jumlah populasi yang kecil ini memunculkan keberadaannya sering tidak dihiraukan. Padahal hukum yang ada di Indonesia telah mengatur hak mendasar buat wanita di dalam Lapas/Rutan, perlu adanya pengkajian ulang apakah hak tersebut sudah terpenuhi seluruhnya, maupun malah sebaliknya. Keterbatasan sumber tenaga dan kondisi overcrowded sering menimbulkan kebutuhan Perempuan di dalam Lapas/Rutan sehingga tidak jarang kebutuhannya tidak terpenuhi.

Hak-hak dasar para narapidana yang harus terpebuhi adalah hak dmalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsumsi di dalam Lapas/Rutan, hal ini telah tercantum dalam Pasal 14 UU No.12 tahun 1995. Berdasarkan Pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut Narapidana berhak memperoleh pengayoman pelayanan dalam hal kesehatan serta santapan yang berkualitas. Ada pula berkaitan dengan proses dalam melayani konsumsi santap buat Narapidana di dalam Lapas/Rutan, Idealnya yang berakibat pada kenaikan mutu SDM, hingga dengan demikian dalam perihal ini dari segi mutu ataupun kuantitas Gizi wajib balance dan layak serta nyaman buat disantap.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disebutkan, penulis dapat menarik kesimpulan untuk untuk mengkaji tentang “ Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas/Rutan “.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan teknik studi pustaka. Metode ini dinilai tepat untuk menjelaskan, menjabarkan, dan menganalisa tema dari penelitian ini. Dengan subjek penelitian pada UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Mengingat jumlah wanita hamil yang sedikit maka kerap menyebabkan kebutuhan wanita hamil kurang terpenuhi.

Data sekunder diperoleh dari jurnal, peraturan perundang-undangan. Melalui teknik kutipan, membaca dan menulis kembali, mengcopy, serta browsing di internet.

HASIL dan PEMBAHASAN

Gambaran Kondisi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Dalam jangka waktu 2016 hingga 01 Agustus 2020 kondisi lapas/rutan di Indonesia dikategorikan extreme over kapasitas (Occupancy rate di atas 150%) yang digambarkan menggunakan Occupancy rate (jumlah tahanan dan narapidana perkapasitas resmi negara), Data yang diperoleh dari 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengenai kondisi lapas/rutan di Indonesia, terdapat 7 kantor wilayah yang tidak didapatkan over kapasitas. Maka 76% kanwil di 26 provinsi Indonesia mengalami kondisi over kapasitas.

Hingga bulan Agustus 2020, diperoleh data dari 523 lapas dan rutan yang memiliki kapasitas 133.086 orang, saat ini dihuni oleh 226.068 orang, berarti menampung kelebihan sebanyak 92.982 orang atau 70%. Penghuni setiap UPT Pemasyarakatan tidak merata, ada yang kelebihan kapasitasnya mencapai lebih 100%, hingga melebihi 400%. Dari jumlah tersebut terlihat adanya kecenderungan akan meningkat, hal ini dikarenakan penegakan hukum di Indonesia yang selalu berakhir dengan penahanan serta hakim berupa pidana penjara dan hal tersebut susah untuk dihentikan karena peraturannya mengatur begitu. Kondisi ini tentu membuat wanita hamil di dalam lapas/rutan semakin kurang diperhatikan dan tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya mereka dapatkan.

Pada tanggal 16 November 2020, jumlah tahanan dan narapidana wanita di seluruh Indonesia adalah berkisar 12.454 orang, dengan kondisi tersebut dapat dilihat betapa banyaknya narapidana/tahanan wanita yang harus diperhatikan. Maka berdasarkan kondisi dan situasi tersebut perlu diperhatikan hak-hak kesehatan yang harus diberikan kepada wanita hamil yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Indikator Hak Atas Kesehatan

Hak kesehatan yang perlu diberikan terhadap para wanita hamil di dalam lapas harus mengandung unsur atau elemen yang penting. Yaitu :

1. Ketersediaan. Dimana didalamnya meliputi fasilitas kesehatan, sarpras kesehatan, dan tentunya terdapat faktor-faktor yang penting untuk kesehatan seperti air minum, sanitasi, klinik, serta yang berkaitan dengan kesehatan. Tentunya yang tidak kalah penting yaitu tenaga medis yang terampil dan berpengalaman. Karena tanpa SDM yang baik maka sarpras kesehatan tidak dapat digunakan maksimal.
2. Aksesibilitas. Dalam mengakses Fasilitas pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan harus mudah dijangkau bagi siapa saja dan tidak mendiskriminasi. Aksesibilitas harus memiliki 4 dimensi yang saling terkait :
 - a. Tidak diskriminatif

- Pelayanan dari Fasilitas kesehatan, barang, jasa harus dapat dengan mudah untuk diperoleh atau di dapatkan oleh siapa sajatanpa diskriminasi dengan dasar apapun.
- b. Akses secara fisik
Dalam pelayanannya semua fasilitas harus terjangkau secara fisik dengan aman untuk semua orang terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan hamil
 - c. Akses ekonomi
Dalam pelayannya semua fasilitas diharuskan terjangkau secara ekonomi bagi semua orang.
 - d. Akses informasi
Semua orang berhak untuk mencari dan menerima informasi tanpa dihalangi.
3. Penerimaan. Semua fasilitas tenaga kesehatan baik itu barang ataupun pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai dengan budaya.
 4. Kualitas. Pelayanan kesehatan harus memiliki kualitas yang baik. Yang didalamnya meliputi petugas medis yang profesional atau handal, obat-obatan dan perlengkapan yang terstandar dan belum kadaluarsa, air minum yang sehat, dan sanitasi yang baik.

Indikator Hak atas makanan yang layak

1. Ketersediaan. bahan pangan harus memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh individu dan bebas dari hal-hal yang membahayakan dan bisa diterima oleh setiap individu.
 - a. kebutuhan makanan adalah yang didalamnya terdapat semua gabungan dari gizi yang berguna untuk pertumbuhan fisik, mental, perkembangan, dan perawatan, serta aktifitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan manusia.
 - b. Bebas dari hal-hal yang membahayakan, sebuah tindakan pencegahan, baik itu mencegah kontaminasi bahan makanan dari campuran yang diakibatkan dari lingkungan yang kurang bagus, penanganan yang buruk, dan juga harus memiliki ketelitian dalam mengidentifikasi, menghindari, menghancurkan racun yang terjadi secara natural.
2. Aksesibilitas, bahan pangan yang berkesinambungan dan tidak mengganggu HAM (Hak Assasi Manusia) lainnya. Yang mencakup akses ekonomis dan fisik.

Bentuk Pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan

1. Pelayanan umum.
Narapidana diberikan pelayanan kesehatan yang program kesehatannya telah ditentukan oleh Lapas/Rutan. Di dalamnya terdapat beberapa hal yaitu: tenaga kerja, tmpat pelayanan, peralatan, obat, ruang pelayanan.
2. Sarana/ Prasarana pelayanan yang khusus.
Lapas/Rutan harus menyediakan pelayanan khusus yang memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional kepada penyakit narapidana. Seperti penyakit TB, HIV, dan wanita hamil dan melahirkan. Maka diperlukan pengadaan tenaga medis yang didapatkan dengan cara melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan terdekat.

Kondisi dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan wanita hamil di Lapas/Rutan

1. Minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis
Bukan hal yang baru lagi bagi kita, dikarenakan fasilitas yang kurang memadai, biasanya di satu UPT itu tidak memiliki dokter dan hanya memiliki perawat saja, ataupun sebaliknya, hanya memiliki dokter tetapi tidak memiliki perawat, padahal jumlah para WBP

yang dimiliki dalam satu UPT terbilang sangat banyak. Sehingga dengan kekurangannya para ahli tenaga medis ini para dokter/ perawat sering berganti shift kerja.

Penganganan untuk WBP hamil hanya ditangani oleh dokter umum dan perawat, dikarenakan tidak ada bidan yang khusus menangani wanita hamil. Pemeriksaan pun hanya dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat yang bisa mendeteksi denyut jantung bayi.

2. WBP hamil sulit mengakses layanan kesehatan secara langsung

Dikarenakan Lapas/Rutan memiliki tenaga medis yang terbatas sehingga apabila terjadi gangguan yang darurat bagi WBP wanita hamil diharuskan dirujuk ke rumah sakit yang terekat, dalam melakukan prosedur rujukan tentunya tidaklah mudah. Jika Lapas/Rutan sudah bekerja sama dengan BPJS belum tentu pihak dari Rumah sakit akan menerima apabila tidak sesuai dengan prosedur.

3. Ketidaksesuaian antara fasilitas kesehatan dengan kebutuhan WBP hamil.

Ketidaksesuaian ini dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk ibu hamil, karena anggaran yang diberikan hanya untuk warga binaan umum saja, sehingga didalam lapas/rutan memiliki keterbatasan obat-obatan di poliklinik. Biasanya dari poliklinik hanya memberikan vitamin penambah darah untuk WBP yang sedang hamil

4. Kualitas sarana prasarana layanan kesehatan masih kurang memadai

Keterbatasan ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak poliklinik didalam Lapas/Rutan. Keterbatasan ini diakibatkan karena kurangnya anggaran untuk kesehatan di poliklinik. Kurangnya anggaran mengakibatkan sarana dan prasarana menjadi kurang memadai, seperti keterbatasan dalam persediaan obat-obatan dan tidak adanya bidan yang dapat menangani WBP wanita yang sedang hamil.

PENUTUP

Pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan masih belum efektif yang terlihat dari sarana dan prasarana, anggaran yang terbatas. Dan tentunya faktor yang mungkin berpengaruh besar dalam pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan adalah over kapasitas yang terjadi di seluruh Lapas/Rutan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggaran yang tersedia sangat terbatas. Perlu adanya peningkatan pemenuhan hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan dan itu merupakan tanggung jawab dari KaLapas dan KaRutan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Romdiyah, Nazilla Nugraheni. (2017). Analisis Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kalikajar 1 Wonosobo. Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol.8 No. 2 Edisi Desember 2017, hlm. 67-79.

Andansari, Putri Amalia. (2014). Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang).

Ketaren, Nellya. (2020). Pemenuhan Gizi Tahanan Wanita Hamil Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol.10, No.1 Juni 2020.

Febe, Ester. (2019). PKBI Togyakarta Untuk Ibu Hamil di Penjara : Sebuah Perspektif Kesehatan Masyarakat.

Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433.

Putri, Elvi H.R. (2020). Pembinaan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Dagi, Ovilia.F. (2017). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Widyastuti, Anita.A. (2018). Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui Dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Herliansyah, Ahmat.R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang layak bagi Narapidana. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.7, No.1 tahun 2020, Hal 212-221.

Samawiyah, Hidayatu, dkk. (2017). Evaluation of Health Services in Class II Prisoned Abepura . *International Journal of Science and Healthcare Research*, Vol.4, issue.1, jan-march 2019.

Arifat, Nasiematul. (2018). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta).